



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

H. YULIUS, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono VIII RT 006, RW 001, No. 64 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : **Rudy Sanjaya Arief, S.H.** dan **Cuwik Liman Wibowo, S.H., M. Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Klayatan Gang III, Perum Sukun Pondok Indah Blok AA. 3A, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

Hj. HOSIYAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono VIII RT 006, RW 001, No. 64 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : **H. Maskur, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Remujung No. 52, RT 03, RW 03, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqaidah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Dua bidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya, di Jalan Kolonel Sugiono, Gang 8 Nomor 64, RT 06, RW 01, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, adalah:
 - Tanah dengan SHM Nomor 468 kanan utara an. Yulius luas 100 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah H. Abdul Rochman;
 - Timur : Jalan kampung;
 - Selatan : Rumah H. Hode;
 - Barat : Rumah Yulius;
 - Tanah dengan SHM Nomor 469 kiri selatan an. H. Yulis luas 97 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah H. Abdul Rochman;
 - Timur : Jalan kampung;
 - Selatan : Rumah H. Hode;
 - Barat : SDN 3 Ciptomulyo;
 - 2.2. Dua bedak yang terletak di Pasar Induk Gadang, Kota Malang atas nama H. YULIUS, Los D No. 64 dan 65 dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Tembok Terminal Bus;
 - Timur : Bedak milik Hj. Muna;
 - Selatan : Jalan Besar Pasar Gadang;
 - Barat : Bedak milik Yono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 1447 m2, dalam petok letter C No. 540, persil 25, kelas S.II atas nama Penggugat di beli dari Maun P. Achmad pada tahun 2001, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 254/Ngantang/2001, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Drs. Bambang Siswoko, yang terletak di Dusun Sromo, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

Utara : Selamat;
Timur : H. Muardi;
Selatan : Yulius B. Hosiah/Saluran Irigasi;
Barat : Saluran Irigasi;

2.4. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 4540 m2, dalam petok letter C No. 1361, persil 143, kelas D.II/42 atas nama Penggugat di beli dari SANUSI pada tahun 1995, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 74/Ngantang/1995, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Lukman Syah, BA., yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

Utara : H. Yulius, Budi, Alfian, Toiman;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Jalan Desa;

2.5. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 1020 m2, dalam petok letter C No.1083, persil 143, kelas D.II/42 atas nama Penggugat di beli dari Ponirah bin Kasim pada tahun 1991, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 034/Ngantang/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Samsuri Hardjito, Sarjana Hukum, yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Adapun luas tanah yang dimaksud dalam Akta ini lebih kurang 563 m2 terdapat bangunan rumah, dengan batas-batas:

Utara : Miskan/Jalan Kampung;
Timur : Mbok Jumaiyah;
Selatan : Mbok Gemi Marem;
Barat : Jalan Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 390 m², dalam petok letter C No. 2050, persil 143, kelas D6 atas nama Penggugat di beli dari Turniadi pada tahun 1995, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 75/Ngantang/1995, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT ngantang, Lukman Syah, BA., yang terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan juga telah dilakukan tukar guling dengan Sugeng dengan luas sekitar kurang lebih 90 m², dengan batas-batas:

Utara : Kuncoro setelah ditukar batas menjadi Utara:

Yulius/Jumiran

Timur : Jl. Kampung/Jumiran ditukar batas menjadi : Jl. Kampung

Selatan : Yulius/Jumiran ditukar batas menjadi : Yulius

Barat : Budi, Alfian, Toiman ditukar batas menjadi : Yulius

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.6 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 sampai dengan 2.6 di atas, dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil lelang dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.786.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Malang sesuai akta permohonan banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 29 Agustus 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Malang sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Malang yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 paragraf 4 yang isinya "menimbang, bahwa obyek harta bersama pada posita nomor 2d telah terbukti dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anik Yuliati, maka **dinyatakan tidak dipertimbangkan**;

Di dalam pertimbangan hukumnya yang lain dalam halaman 53 paragraf 1, menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui obyek posita nomor 2.d seluas 607 M2 tersebut semula adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama Anik Yuliati, oleh karena kedua belah pihak telah menghibahkan kepada Anik Yuliati, maka Penggugat dan Tergugat **telah melepaskan haknya** dari obyek tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 607 M2 SHM No.584 tersebut menjadi milik Anik Yuliati;

Di sisi lain pertimbangan hukumnya pada halaman 52 paragraf 6, menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita nomor 2.d yaitu sebidang tanah dengan SHM No. 584 seluas 607 M2, Penggugat dalam repliknya hanya berharap semua obyek sengketa dalam perkara ini **dinyatakan sebagai harta bersama** dan Penggugat mengakui memberikan hibah kepada Anik Yuliati tidak serta merta beserta 6 (enam) bidang kios atau bangunan yang berada di atasnya yang saat ini digunakan usaha daging dan dipersewakan;

Namun disisi lain di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51 paragraf 2, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana posita Nomor : 2.a, 2.b, 2.c, 2.d sampai 2.h, selanjutnya pada halaman 52 paragraf 4 Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa obyek gugatan Nomor 2.a, 2.b, 2.c, 2.d sampai 2.h tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, dengan demikian pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna (Pasal 174 HIR) serta di dukung di dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan telah menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Bahwa, memori banding Pemanding telah disampaikan kepada Terbanding melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 21 Agustus 2016 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 13 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karena itu pada dasarnya Terbanding sepakat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, akan tetapi Terbanding dahulu Tergugat tetap menanggapi keberatan-keberatan dari Pemanding dahulu Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum karena dalam persidangan telah diperiksa semua, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya dalam pembagian harta bersama tidak diragukan lagi, bahwa terhadap posita 2.d adalah sebidang tanah dalam SHM nomor 584 seluas 607 m2 sudah atas nama Anik Yuliaty, sehingga tidak termasuk lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Terbanding dahulu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Malang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg tertanggal 15 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 07 Oktober dan 06 Oktober 2016 namun Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg., tanggal 19 Oktober dan 18 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 119 HIR yang berbunyi : “apabila gugatan mengenai barang tetap maka diajukan ke pengadilan di wilayah tempat barang tersebut, jika barang tetap terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diajukan kepada salah satu pengadilan atas pilihan Penggugat, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa penulisan nama Penggugat/Pembanding dalam amar putusan tingkat pertama poin 2.1 tertulis Yulis, seharusnya Yulius, sesuai dengan surat gugatan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai Harta Bersama poin 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h.... sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, kecuali poin 2d berupa tanah seluas 607 m² No. SHM 584 an. Anik Yulianti yang di atasnya berdiri bangunan 6 bidang kios, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai obyek sengketa 2d beserta bangunan yang ada di atasnya, telah dipertimbangkan bahwa obyek tersebut pada awalnya termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan terbukti bahwa obyek tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat dalam perkawinan kepada anaknya yang bernama Anik Yulianti dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut terbukti telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka obyek tersebut tidak dimasukkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama untuk dibagi sesuai dengan hukum dengan menolak gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa obyek tersebut sudah dihibahkan, namun hibah tersebut dilandasi dengan harapan apabila Penggugat dan Tergugat memerlukan perawatan dihari tuanya, maka anak Anik Yuliatilah yang merawat dengan baik orang tuanya, namun ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka harapan Penggugat sirna, oleh sebab itu hibah tersebut akan ditarik kembali dengan harapan dibagi seperdua dulu antara Penggugat dan Tergugat, dan hibah orang tua kepada anaknya dibolehkan berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini tuntutan Penggugat mengenai obyek sengketa 2d tidak dijelaskan secara tegas dan rinci, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat khusus obyek 2d kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 2d berupa tanah seluas 607 m² dengan SHM No 584 an. Anik Yuliatil dengan bangunan yang ada di atasnya berupa 6 bidang kios dinyatakan tidak dapat diterima, berarti tidak termasuk harta bersama yang akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Oktober 2015 harus diperintahkan untuk diangkat apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam konvensi, dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi pada dasarnya boleh diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 132 HIR dan oleh karena Penggugat Rekonpensi mengajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka gugatan rekonpensi dapat diterima;



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan keputusan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan yang bersumber dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam rekonpensi Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg., tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara bersama-sama, karena dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0975/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Dua bidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya, di Jalan Kolonel Sugiono, Gang 8 Nomor 64, RT 06, RW 01, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, adalah:
 - Tanah dengan SHM Nomor 468 kanan utara an. Yulius luas 100 m² dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah H. Abdul Rochman;
 - Timur : Jalan kampung;
 - Selatan : Rumah H. Hode;
 - Barat : Rumah Yulius;
 - Tanah dengan SHM Nomor 469 kiri selatan an. H. Yulius luas 97 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah H. Abdul Rochman;
 - Timur : Jalan kampung;
 - Selatan : Rumah H. Hode;
 - Barat : SDN 3 Ciptomulyo;
 - 2.2. Dua bedak yang terletak di Pasar Induk Gadang, Kota Malang atas nama H. YULIUS, Los D No. 64 dan 65 dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Tembok Terminal Bus;
 - Timur : Bedak milik Hj. Muna;
 - Selatan : Jalan Besar Pasar Gadang;
 - Barat : Bedak milik Yono;
 - 2.3. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 1447 m², dalam petok letter C No. 540, persil 25, kelas S.II atas nama Penggugat di beli dari Maun P. Achmad pada tahun 2001, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 254/Ngantang/2001, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Drs. Bambang Siswoko, yang



terletak di Dusun Sromo, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

Utara : Selamat;

Timur : H. Muardi;

Selatan : Yulius B. Hosiah/Saluran Irigasi;

Barat : Saluran Irigasi;

2.4. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 4540 m2, dalam petok letter C No.1361, persil 143, kelas D.II/42 atas nama Penggugat di beli dari SANUSI pada tahun 1995, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 74/Ngantang/1995, yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Lukman Syah, BA., yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

Utara : H. Yulius, Budi, Alfian, Toiman;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Jalan Desa;

2.5. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 1020 m2, dalam petok letter C No.1083, persil 143, kelas D.II/42 atas nama Penggugat di beli dari Ponirah bin Kasim pada tahun 1991, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 034/Ngantang/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/CAMAT Ngantang, Samsuri Hardjito, Sarjana Hukum, yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, adapun luas tanah yang dimaksud dalam Akta ini lebih kurang 563 m2 terdapat bangunan rumah, dengan batas-batas:

Utara : Miskan/Jalan Kampung;

Timur : Mbok Jumaiyah;

Selatan : Mbok Gemi Marem;

Barat : Jalan Raya;

2.6. Sebidang tanah hak Yasan dengan luas 390 m2, dalam petok letter C No. 2050, persil 143, kelas D6 atas nama Penggugat di beli dari Turniadi pada tahun 1995, sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor 75/Ngantang/1995, yang dibuat oleh dan dihadapan



PPAT/CAMAT ngantang, Lukman Syah, BA., yang terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan juga telah dilakukan tukar guling dengan Sugeng dengan luas sekitar kurang lebih 90 m², dengan batas-batas:

Utara : Kuncoro setelah ditukar batas menjadi Utara :

Yulius/Jumiran;

Timur : Jl. Kampung/Jumiran ditukar batas menjadi : Jl. Kampung;

Selatan : Yulius/Jumiran ditukar batas menjadi : Yulius;

Barat : Budi, Alfian, Toiman ditukar batas menjadi : Yulius;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.6 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 sampai dengan 2.6 di atas, dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil lelang dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan obyek sengketa 2d sebidang tanah SHM No. 584 luas 607 m² di atasnya ada bangunan 6 bidang kios an. Anik Yulianti tidak dapat diterima;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang di atasnya ada bangunan 6 bidang kios mengangkat sita jaminan obyek 2d sebidang tanah SHM No. 584 luas 607 m² an. Anik Yulianti yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016, apabila putusan ini sudah Berkekuatan Hukum Tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pemanding dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding pada tingkat pertama secara bersama-sama untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 9.786.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0374/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 01 November 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id